

TANYA JAWAB
PERATURAN BANK INDONESIA NO. 14/17/PBI/2012
TANGGAL 23 NOVEMBER 2012 TENTANG
KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (*TRUST*)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 260)

1. Apa latar belakang dan tujuan penerbitan PBI Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (*Trust*)?

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan makroprudensial tentang penerimaan devisa hasil ekspor (DHE) dan devisa utang luar negeri (DULN) melalui perbankan di dalam negeri. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh fakta adanya kebutuhan bisnis khususnya di sektor migas yang masih menggunakan jasa *Trustee* oleh perbankan di luar negeri. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat menyediakan infrastruktur hukum bagi bank dalam melakukan kegiatan usaha di bidang penitipan dengan pengelolaan atau *Trust*. Pengelolaan devisa oleh perbankan tersebut juga diharapkan mendorong pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*) domestik. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pelaku ekonomi dalam mengelola devisa yang dimilikinya, dapat memberikan tambahan pasokan valuta asing dan memberikan kontribusi positif pada kestabilan nilai tukar rupiah dan daya saing perbankan domestik.

2. Apa landasan hukum dari penerbitan PBI *Trust*?

UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa:

- Bank dapat melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (Ps. 6 huruf (i));
- Bank yang melakukan kegiatan penitipan tersebut bertanggung jawab untuk menyimpan harta penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai kontrak (Ps. 9 ayat (1));
- Harta yang dititipkan dibukukan dan dicatat secara tersendiri (Ps. 9 ayat (2));
- Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan tidak dimasukkan dalam *boedel pailit* dan wajib dikembalikan kepada penitip (Ps. 9 ayat (3)).

3. Apa itu *Trust* ?

Trust adalah kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan atas harta yang dititipkan oleh pemilik harta.

4. Siapakah para pihak dalam kegiatan *Trust*?

Dalam kegiatan *Trust*, terdapat 3 pihak yaitu :

- a. ***Settlor*** adalah pihak yang memiliki dan menitipkan hartanya untuk dikelola oleh *Trustee*.
- b. ***Trustee*** adalah Bank yang melakukan kegiatan *Trust* sesuai dengan ketentuan dalam PBI ini.
- c. ***Beneficiary*** adalah pihak yang menerima manfaat dari kegiatan *Trust*. Dalam kegiatan *Trust* ini, *Settlor* dapat pula bertindak sebagai *Beneficiary*.

5. Apa pedoman umum atau prinsip yang harus dipenuhi dalam Bank melakukan kegiatan *Trust* ?

- a. Kegiatan *Trust* dilakukan oleh unit kerja yang terpisah dari unit kegiatan Bank lainnya;
- b. Harta yang dititipkan *Settlor* terbatas pada aset finansial;
- c. Harta yang dititipkan *Settlor* dicatat dan dilaporkan terpisah dari harta Bank;
- d. Dalam hal *Trustee* dilikuidasi, semua harta *Trust* tidak dimasukkan dalam harta pailit (*boedel pailit*) dan dikembalikan kepada *Settlor* atau dialihkan kepada *Trustee* pengganti yang ditunjuk *Settlor*;
- e. Kegiatan *Trust* dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia antara *Trustee* dan *Settlor*;
- f. *Trustee* menjaga kerahasiaan data dan keterangan terkait kegiatan *Trust* sebagaimana diatur dalam perjanjian *Trust*, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada Bank Indonesia;
- g. *Trustee* tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya ketentuan mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU - PPT).

6. Apa cakupan kegiatan *Trust* ?

Cakupan kegiatan *Trust* adalah sebagai :

- a. Agen pembayar (*paying agent*);
- b. Agen investasi (*investment agent*) dana secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- c. Agen peminjaman (*borrowing agent*) dan/ atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Trustee dapat bertindak sebagai agen pembayar, agen investasi dan agen peminjaman untuk dan atas nama *Settlor*. Terkait dengan fungsi sebagai agen investasi, seluruh aktivitas yang dilakukan *Trustee* harus dilaksanakan berdasarkan instruksi yang jelas dan rinci dari *Settlor* yang disesuaikan dengan jenis kegiatan atau instrumen yang digunakan.

7. Bagaimana *Trustee* bertindak sebagai agen investasi?

Dalam melakukan kegiatan investasi, Bank yang bertindak sebagai *Trustee* harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya UU Perbankan. Apabila *Trustee* akan melakukan investasi dana diluar dari yang diperbolehkan oleh undang-undang, maka investasi tersebut harus dilakukan melalui manajer investasi, dan *Trustee* bertindak sebagai agen pembayar; atau agen pembayar dan agen yang menghubungkan manajer investasi dan *Settlor*.

8. Bagaimana *Trustee* bertindak sebagai agen peminjaman dan/ atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah?

Trustee dapat melakukan kegiatan yang mencakup :

- memperoleh pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang dibuktikan dengan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atau *tahawwuth* berdasarkan prinsip

syariah;

- mencadangkan dana untuk membayar pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan mekanisme yang ditetapkan *Settlor*, dan/atau
- kegiatan lainnya yang terkait dengan peminjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

9. Bagaimana mekanisme pencatatan kegiatan *Trust*?

Trustee wajib:

- a. Membuat pencatatan kegiatan *Trust* yang terpisah dari pembukuan Bank, termasuk rincian masing-masing kegiatan *Trust* yang paling kurang meliputi pencatatan mengenai transaksi dan posisi harta *Trust* dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.
- b. Menggunakan rekening pada bank di dalam negeri untuk seluruh kegiatan *Trust*.
- c. Melakukan pencatatan mutasi rekening secara terpisah untuk masing-masing *Settlor* dan *Beneficiary*.
- d. Diaudit oleh auditor internal dan auditor eksternal paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- e. Memastikan bahwa kegiatan *Trust* merupakan bagian dari objek audit umum terhadap Bank

10. Siapa yang dapat melakukan kegiatan *Trust*?

Kegiatan *Trust* dapat dilakukan oleh Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBA) yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan prinsip dan surat penegasan dari Bank Indonesia. Surat penegasan diberikan kepada satu kantor Bank.

11. Apa saja persyaratan menjadi *Trustee*?

Untuk dapat menjadi *Trustee*, Bank dan KCBA wajib memenuhi persyaratan:

a. Bank :

- i. berbadan hukum Indonesia;
- ii. hasil asesmen Bank Indonesia bahwa Bank memiliki kapasitas melakukan kegiatan *Trust*;
- iii. mencantumkan rencana kegiatan *Trust* dalam Rencana Bisnis Bank;
- iv. memiliki modal inti paling sedikit Rp5 triliun dan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling rendah 13% selama 18 bulan terakhir secara berturut-turut;
- v. memiliki Tingkat Kesehatan Bank (TKS) paling rendah Peringkat Komposit (PK) 2 selama 2 periode penilaian (12 bulan) terakhir dan paling rendah PK 3 selama 1 periode (6 bulan) sebelumnya;

b. KCBA :

- i. berbadan hukum Indonesia paling lambat 3 tahun sejak berlakunya PBI ini;
- ii. hasil asesmen Bank Indonesia bahwa KCBA memiliki kapasitas melakukan

kegiatan *Trust*;

- iii. mencantumkan rencana kegiatan *Trust* dalam Rencana Bisnis Bank;
- iv. memiliki *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) minimum dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku dan paling sedikit sebesar Rp5 triliun serta rasio KPMM paling rendah 13% selama 18 bulan terakhir secara berturut-turut;
- v. memiliki TKS paling rendah PK 2 selama 2 periode penilaian (12 bulan) terakhir dan paling rendah PK 3 selama 1 periode (6 bulan) sebelumnya.

12. Apakah persyaratan menjadi *Trustee* wajib dipenuhi Bank atau KCBA selama melakukan kegiatan *Trust* ?

Ya. Bank harus memiliki : modal inti paling rendah Rp5 triliun; rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling rendah 13%; Tingkat Kesehatan Bank (TKS) paling rendah Peringkat Komposit (PK) 2. KCBA harus memiliki: *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) minimum dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku dan paling sedikit sebesar Rp5 triliun; rasio KPMM paling rendah 13%; TKS paling rendah PK 2.

13. Bagaimana jika Bank atau KCBA tidak dapat memenuhi persyaratan Bank /KCBA sebagai *Trustee* ?

Bank atau KCBA diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan paling lama 6 bulan sejak pelanggaran persyaratan terjadi dan selama masa tersebut Bank atau KCBA dilarang membuat Perjanjian *Trust* baru.

14. Bagaimana jika setelah 6 bulan, Bank atau KCBA tetap tidak dapat memenuhi persyaratan *Trustee* ?

Bank atau KCBA wajib mengembalikan harta *Trust* kepada *Settlor* atau mengembalikan harta *Trust* kepada *Trustee* pengganti sesuai dengan perjanjian *Trust*.

15. Apa ada sanksi terhadap pelanggaran persyaratan?

Ada. Pelanggaran terhadap persyaratan dapat dikenakan sanksi berupa :

- teguran tertulis;
- penurunan Tingkat Kesehatan Bank;
- larangan kegiatan *Trust*; dan/atau
- pencabutan persetujuan untuk melakukan kegiatan *Trust*.

16. Bagaimana jika Bank sebagai *Trustee* dilikuidasi ?

Dengan menetapkan persyaratan tertentu bagi bank yang akan melakukan kegiatan *Trust*, diharapkan meminimalkan potensi Bank sebagai *Trustee* dilikuidasi. Namun demikian, sebagai upaya berjaga-jaga tetap diatur apabila Bank dilikuidasi, maka Bank atau Tim Likuidasi wajib mengembalikan harta *Trust* kepada *Settlor* atau kepada *Trustee* pengganti sesuai dengan perjanjian *Trust*.

17. Bagaimana tatacara mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan *Trust* ?

Bank mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia. Berdasarkan

izin prinsip tersebut Bank mengajukan permohonan surat penegasan kepada Bank Indonesia. Permohonan disampaikan kepada :

- Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah, Menara Radius Prawiro, Jl. M. H. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
- dengan menyampaikan tembusan surat permohonan kepada Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M. H. Thamrin No. 2, Jakarta, 10350.

18. Apa persyaratan untuk dapat menjadi *Settlor*?

Merupakan nasabah korporasi dan tidak terafiliasi dengan Bank yang bertindak sebagai *Trustee*.

19. Apakah Bank perlu membuat laporan kepada Bank Indonesia?

Ya. Bank wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Bank Indonesia yang disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya. Prosedur dan tata cara pelaporan akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Selain melapor kepada Bank Indonesia, Bank juga wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada *Settlor* mengenai kinerja *Trustee* dalam pengelolaan harta *Trust*.

20. Adakah sanksi terhadap Bank yang terlambat dan yang tidak melaporkan kegiatan *Trust*?

Ya. Terhadap keterlambatan laporan Bank dikenakan sanksi sebesar Rp1 juta per hari kerja keterlambatan, dan Rp50 juta apabila sampai dengan batas waktu keterlambatan Bank tidak menyampaikan laporan.

21. Kapan PBI tentang *Trust* mulai berlaku?

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku secara efektif sejak tanggal diterbitkan.

Pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan melalui :

Email : helpdesk-trust@bi.go.id

Telepon : 62-21-3817074; 3817478; 3818454; dan 231010 ext. 4791, 6485, 4813.

-oOo-